

TINJAUAN HUKUM ATAS PERBUATAN EKSPLOITASI ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

ANDY KOESNADY
NPM. 16.81.0509

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia serta perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Eksplorasi anak lebih disebabkan oleh orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan tersebut dan tidak memahami isi dari peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Dalam usaha menghapus eksploitasi anak dilibatkan kepolisian, dinas sosial, dari satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: *Eksplorasi Anak, Undang-Undang 35/2014, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Eksplorasi ini tidak hanya di monopoli oleh keluarga, melainkan juga kelompok institusi kecil sampai besar.¹ Sebagai Negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai – nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa ”fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan.”²

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah

¹Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun.2010. www.freisthya.blogspot.com.org/center/adr2010-03-anonim.html (03 Maret 2020)

²Pasal 34 UUD 1945.

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup dinegara hukum.

Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagui menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak, rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instusi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan – tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Melalui tindakan pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kesepakatan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan bernegara.³

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang di harapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang

³Ibid. *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta, Sinar Grafika. hlm 21.

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

PEMBAHASAN

Pengertian eksploitasi anak yaitu, pengasuhan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan, (tenaga orang) atas diri orang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak – anak digunakan sebagai media untuk mencari uang. Pengertian eksploitasi secara umum, eksploitasi terhadap anak adalah memperkerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan.⁴

Disisi lain perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang tua ini juga tidak bisa dihindari. Tuntutan ekonomi bisa membuat orang lain melakukan apa saja yang bisa dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Meskipun menurut defenisi masyarakat kegiatan eksploitasi terhadap anak - anak ini tidak pantas dilakukan, tapi kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang terkait dengan alasan yang sangat jelas menurut mereka.

Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara kolektif. Oleh karena itu pola – pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah hasil proses belajar.

Dalam pembahasan motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, konsep stratifikasi social ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya berputar – putar di area mereka sendiri. Orang tua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban anak dalam sebuah undang-undang, pemerintah menaruh harapan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat mengetahui dan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur. Namun, anak sering kali hidup, tumbuh dan berkembang tanpa diperhatikan pemenuhan terhadap segala hal yang menjadi haknya. Banyak anak yang putus sekolah dengan alasan kedua orangtuanya tidak lagi mampu membiayai kebutuhan pendidikan mereka. Anak-anak yang putus sekolah ini juga sering kali menjadi sasaran eksploitasi entah dari orangtuanya sendiri maupun dari orang lain. Banyak anak-anak dipaksa bekerja untuk membantu mengurangi beban hidup

⁴ Widasari. *Pengertian Eksploitasi Anak*. hlm 23, Tahun. 2011. www.wordpresss.com.org/center/adr-2013-03-09-widasari.html, (03 Maretn 2020)

keluarga. Mereka pun pada akhirnya kehilangan waktu untuk bisa bergaul atau bermain dengan anak sebayanya.⁵

Anak adalah sebagai generasi penerus dan merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu: Hak kebutuhan untuk makan dengan zat-zat yang bergizi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional, pengembangan moral, spiritual, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan sosial yang mendukung kelangsungan hidupnya. Namun fenomena eksploitasi anak sudah menjadi masalah yang kompleks dalam kehidupan sosial. Banyak balita atau remaja yang menjadi korban tindak eksploitasi.⁶

Maraknya eksploitasi anak di Kota Banjarmasin khususnya di Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, di sebabkan karna anak kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, dan tidak memahami isi dari peraturan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak di karenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan tindak perbuatan eksploitasi anak, dengan alasan, membantu orang tua, dengan cara turun ke jalan, di persimpangan lampu merah untuk melakukan apa yang mereka bisa, yaitu dengan cara mengemis, mengamen dan lain – lain.

Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), pengusahaan, pendayagunaan. Secara umum eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya (bisa orang tua ataupun pihak-pihak lain).⁷

Bagaimana pun juga, pekerjaan anak jalanan termasuk kategori pekerjaan terburuk bagi anak. Selain jadi sasaran umpatan dan stigma buruk karena dianggap mengganggu, membiarkan anak-anak di jalanan pasti berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Tidak bisa diabaikan. Apalagi kehadiran anak-anak di jalanan, karena sengaja dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.⁸

Perlindungan khusus ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam hal perlindungan khusus ini telah diklasifikasikan mengenai pelanggaran yang dilakukan, sehingga ada perhatian khusus yang ditujukan bagi korban pelanggaran.

Hal diatas merupakan upaya dari pemerintah untuk menghilangkan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Sehingga perlu adanya peran serta masyarakat

⁵ Lia Padma Puspita Sari. *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*. 2009. www.bppmmahkamah.blogspot.com/org/center/adr.html. (03 Maret 2020) .

⁶ Ramadytria. *Eksplorasi Anak*. Tahun 2011. <http://ardhan09official.blogspot.com/2018/eksplorasi-anak.html>. (03 Maret 2020)

⁷ Anonim, *Eksplorasi Anak*. Tahun 2013. <http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksplorasi-anak-606383.html>. (03 Maret 2020)

⁸ Anonim. *Jangan Eksploitasi Anak*. Tahun 2011. <http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksplorasi-anak>. (03 Maret 2020)

untuk mendukung dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan dari pemerintah. Peranan serta masyarakat ini dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa (pasal 72 ayat 2). Lembaga-lembaga ini yang akan melakukan berbagai penyuluhan dan pelatihan-pelatihan secara langsung terhadap anak-anak maupun kepada orang tua sebagai pendidik anak di lingkungan rumah. Dengan adanya perlindungan khusus terhadap anak-anak ini diharapkan tindakan kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi terhadap anak-anak akan berkurang dan akhirnya tidak ada lagi. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Guna menciptakan peran kita dalam penegasan pengaturan perlindungan anak, mari direnungkan bersama, “tinggal diri kita lalu generasi muda bangsa diarahkan menjadi cetakan anak negeri yang tidak hanya berkualitas namun juga terlindungi secara moral, akhlak dan pendidikan,” karena anak negeri tanggung jawab kita bersama⁹.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk orang tua, berkewajiban dan beratngung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Jika tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Sementara ini bidang perlindungan perempuan dan anak, sebagai motifator, sebagai yang mengkoordinasi hak orang – orang intansi atau lembaga yang terkait, termasuk (P2TP2A) merupakan wadah pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, pelayanan untuk kekerasan perempuan dan anak, jadi apabila terdapat kekerasan fisik, psikis bisa seksual, bisa eksploitasi atau perdagangan orang. jadi pemberdayaan perempuan dan anak yaitu salah satu wadah untuk pelayanan kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

⁹Bemfhuns, *Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berjalan Dengan Peran Serta Masyarakat Untuk Anak Negeri*.Tahun 2013.[http://bemfhuns.wordpress.com/undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-untuk-anak-negeri/\(03 Maret 2020\)](http://bemfhuns.wordpress.com/undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-untuk-anak-negeri/(03%20Maret%202020))

¹⁰Anonim.*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*..<http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2002-perlindungan-anak/>.(03 Maret 2020)

Tahun 2002. Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak ialah adanya faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan eksploitasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Lesmana, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta:Sinar Grafika.

Anonim. 2010, *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*.[www. freisthya..com.org/center/](http://www.freisthya.com.org/center/)

Anonim. 2011, *Jangan Eksploitasi Anak*. <http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak>.

Anonim, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak*.Bandung, Citra Umbara

Anonim.2013 . *Perlindungan Anak*. PT. Permata press

Jely Agri Famela. 2012, *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh Orang Tua*.

Lia Padma Puspita Sari. 2009, *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*.www.bppmmahkamah.com.org/center/adr.html.

M.Lutfi Chakim. 2012, *Perlindungan Anak*.[http://lutfichakim..com/](http://lutfichakim.com/)

Mirza Ahmad. 2012, *Anak Jalanan Mana Hak Pendidikan Kami*.. <http://mynamemirza.com/anak-jalanan-mana-hak-pendidikan-kami>

Mohammad Taufik Makarao Weny Bukamo Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta